

RINGKASAN

REZA FADILLAH NASUTION
NIM: 200510348

**ANALISIS YURIDIS KONFLIK ANTAR
AGAMA DALAM PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH (Studi Penelitian Di
Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara)**

**Dr. Amrizal, S.H., LL.M dan Tasyakur,
S.H., M.H.**

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan menjaga harmoni antarumat beragama, terutama dalam isu pendirian rumah ibadah. Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, implementasinya sering terganggu oleh kurangnya toleransi dan provokasi. Kasus konflik di Tanjung Balai pada 2016, yang dipicu keluhan terkait volume azan hingga berujung aksi anarkis, mencerminkan perlunya pemahaman aturan dan pengelolaan hubungan antarumat beragama secara lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik terkait pendirian rumah ibadah di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik antarumat beragama terkait pendirian rumah ibadah di Tanjung Balai Asahan serta faktor-faktor penghambat proses penyelesaian konflik tersebut. Dengan dua masalah dalam bagaimana penyelesaian konflik antarumat beragama dalam pendirian rumah ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, serta apa saja faktor penghambat dalam penyelesaian konflik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data deskriptif mengenai aturan tertulis maupun praktik lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yang mengkaji implementasi hukum dalam peristiwa masyarakat melalui wawancara, observasi, dan analisis. Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan menjelaskan fakta secara sistematis dan cermat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian litigasi mengacu pada ketentuan hukum seperti Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang milik orang lain dan Pasal 156a KUHP tentang penghinaan agama, dengan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kerusuhan dari kedua belah pihak. Meskipun efektif dalam memberikan efek jera dan menegakkan hukum, pendekatan ini dianggap kurang mampu menyentuh akar permasalahan sosial yang memicu konflik. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi melalui mediasi, dialog, dan pendekatan berbasis komunitas menunjukkan efektivitas dalam meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan antar kelompok agama. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat. Faktor penghambat penyelesaian konflik antar umat beragama di Tanjung Balai Asahan, khususnya terkait kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis Tionghoa memiliki akar masalah yang kompleks, yaitu adanya provokasi, kesalahpahaman, dan kurangnya komunikasi antar komunitas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan dua saran utama. Pertama, penguatan pendidikan toleransi antaragama melalui kampanye edukasi berkelanjutan yang melibatkan sekolah, komunitas agama, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan pemahaman antar umat beragama. Kedua, memperkuat regulasi antar umat beragama dengan mempermudah proses pendirian rumah ibadah tanpa intimidasi, sambil memastikan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan beragama.

Kata Kunci : Yuridis, Konflik Umat Beragama, Pendiri Rumah Ibadah.